



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDAG, KOPERASI, UKM DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dibentuk organisasi Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14).

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negari Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDAG, KOPERASI, UKM DAN PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM dan penanaman modal dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM dan penanaman modal;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM dan penanaman modal.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Bidang Perindustrian
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Usaha;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi.
- d. Bidang Perdagangan
 - 1) Seksi Sarana dan Usaha;
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Koperasi dan UKM
 - 1) Seksi Koperasi;
 - 2) Seksi Usaha Kecil Menengah.
- f. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Seksi Promosi dan Investasi;
 - 2) Seksi Perizinan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000 Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Disahkan di Pangkajene
pada tanggal, 28 Mei 2004

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap / ttd

H. ANDI RANGGONG

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. SYAHRIWIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2004 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL